



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**IZIN PENYELENGGARAAN**  
**SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA**  
**NOMOR : 503/1639/438.5.16/2023**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada :

1. Penyelenggara : Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra
2. NIB : 9120116171559
3. Alamat Penyelenggara : Jl. Pucang Anom Timur No. 5 Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya
4. Nama Satuan Pendidikan : SD Kristen Petra 13
5. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Taman Asri Utara No. 59 Pondok Tjandra Indah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo
6. Status Permohonan : Perpanjangan

Dengan mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 421/4910/438.5.1/2023 tanggal 19 November 2023;

Ketentuan lainnya:

1. Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Diterbitkan tanggal : 6 Desember 2023

A.n. BUPATI SIDOARJO  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

RUDI SETIAWAN, S. STP, M.SI, MH  
NIP. 198002031998101001

**RUDI SETIAWAN, S.STP, M.SI, MH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 198002031998101001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BNPB sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.